# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

**NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**IRIGASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

Menimbang : a bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efektif dan efesien serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu;

b bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377 );

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diuban terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan aKedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438 );

5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );

7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624 );

8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82;

9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Dewan Sumber Daya Air;

10 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perudangan-Undangan;

11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;

12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi.

13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;

15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7 );

16 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Dinas adalah instansi pemerintah Kabupaten Karanganyar yang membidangi irigasi;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten;
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan adalah suatu bentuk badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milih negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, dan air hujan, yang dimanfaatkan didarat;

9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan / atau buatan yang terdapat pada, diatas, maupun dibawah permukaan tanah;
10. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah dan irigasi pompa ;
11. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi;
12. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder;
13. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier;
14. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan;
15. Komisi Irigasi Daerah adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah , wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada daerah;
16. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
17. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
18. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian penggunaan dan pembuangan air irigasi;
19. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya;
20. Jaringan irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya;
21. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagi prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier,saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan berurutan serta pelengkapnya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
22. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarkat desa atau Pemerintah Desa;
23. Bangunan Bagi Sadap adalah bangunan irigasi di saluran sekunder untuk membendung air menjadi 2 aliran sebagian saluran sekunder dan sebagian saluran tersier;
24. Bangunan Sadap adalah bangunan irigasi di saluran sekunder untuk membawa air ke saluran tersier;

25. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air;
26. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat (P3A) adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;
27. Petak irigasi adalah petak yang memperoleh air irigasi;
28. Waduk atau embung adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air sungai atau air hujan untuk irigasi;
29. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
30. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memeperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
31. hak ulayat adalah hak persekutuan hukum adat atas tanah dan isinya dalam lingkungan wilayahnya;
32. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
33. Komisi irigasi daerah adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi daerah;
34. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
35. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya;
36. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
37. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
38. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pntu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi;
39. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya;
40. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
41. Pengelolaan asset irigasi adalah proses manajemen yang terstrukutur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berlanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi se-efisien mungkin;

42. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya penguatan dan peningkataan kemampuan perkumpulan petani pemakai air yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan dan menumbuhkan kembang partisipasi;
43. Garis Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling bangunan irigasi di luar jaringan irigasi yang dibatasi oleh garis sempadan untuk mengamankan jaringan irigasi;
44. Daerah Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling bangunan irigasi di luar jaringan irigasi yang dibatasi oleh garis sempadan untuk mengamankan jaringan irigasi;
45. Pengamanan Daerah Sempadan Irigasi adalah upaya pencegahan dan penertiban terhadap pemanfaatan daerah Sempadan Irigasi;
46. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran;
47. Pengawasan Daerah Sempadan adalah upaya memantau tindakan-tindakan yang terjadi di daerah sempadan;
48. Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) adalah angka hasil perhitungan biaya pengelolaan irigasi yang didasarkan atas kebutuhan nyata dilapangan yang diperoleh dari hasil musyawarah dan penelusuran jaringan irigasi;
49. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah Pemerintah daerah yang membidangi irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Komisi Irigasi;
50. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## BAB II
## AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
### Bagian Kesatu
### Azas

### Pasal 2

Penyelenggaraan irigasi dilaksanakan berdasarkan azas keterpaduan, keberlanjutan, kebersamaan dan kemitraan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, akuntabilitas, berkeadilan dan partisipatif.

### Bagian kedua
### Maksud dan Tujuan

### Pasal 3

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan Irigasi.
(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistim irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian dan kepentingan lainn

## Bagian Ketiga
## Fungsi

### Pasal 4

(1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

(2) Pengaturan Irigasi dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

### Pasal 5

Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditentukan oleh :

a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;

b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;

c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

## BAB III
## RUANG LINGKUP

### Pasal 6

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi daerah irigasi di wilayah daerah.

(2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah daerah.

## BAB IV
## PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

### Pasal 7

(1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan pemanfaatan air dalam bidang pertanian.

(2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, trasparan, akuntabel, dan berkeadilan.

(3) Pengembangan dan pengelolan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan diseluruh daerah irigasi.

**Pasal 8**

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

**Pasal 9**

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi sumber-sumber air yang ada dalam wilayah Daerah untuk kepentingan pertanian.

(2) Guna melaksanakan perlindungan sumber-sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :

a. pembangunan cek dam, waduk dan sejenisnya;

b. pembangunan saluran irigasi yang memadai;

c. mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan sumber air diluar kepentingan irigasi;

d. mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan bagi pelestarian dan perlindungan sumber-sumber air di wilayah Daerah.

(3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh badan atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitar dan mendorong peran serta masyarakat petani.

**Pasal 10**

(1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan secara terpadu dengan menggutamakan pendayagunaan air permukaan.

(2) Pengembangan dan pengelolan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan penggunaan jaringan irigasi di bagian hulu, tengah ,dan hilir secara selaras.

**Pasal 11**

Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara pertisipatif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V
## KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
### Bagian Kesatu
### Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

### Pasal 12

(1) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dibentuk untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan pemerintah daerah.

(2) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, P3A dan Komisi Irigasi.

### Bagian Kedua
### Perkumpulan Petani Pemakai Air

### Pasal 13

(1) Petani pemakai air wajib membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.

(2) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi

(3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) pada daerah layanan/blok primer , gabungan beberapa blok primer atau satu daerah Irigasi

### Bagian Ketiga
### Komisi Irigasi Daerah

### Pasal 14

(1) Bupati membentuk Komisi Irigasi Daerah yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan non pemerintah yang meliputi wakil P3A dan / atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

(2) Komisi irigasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan bidang irigasi.

(3) Pembentukan , tugas dan fungsi Komisi Irigasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

## PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

### Pasal 15

(1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan operasi dan pemeliharaan dan rehabilitasi.

(2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

(3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A.

(4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

### Pasal 16

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi ;

a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitanya;

b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah;

c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah;

d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah daerah yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;

e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu kabupaten;

f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten ;

g. memfasilitasi penyelasaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandiriannya;

i. membentuk komisi irigasi daerah;

j. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan

k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan /atau pembokaran bangunan dan /atau saluran irigsi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam wilah Daerah.

**Pasal 17**

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa/kelurahan meliputi :

a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;dan
c. menjaga efektivitas,efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

**Pasal 18**

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier ;
b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjaga tanggung jawabnya; dan
c. memberikan persetujuan bangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

**Pasal 19**

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

## BAB VII
## PEMBERDAYAAN

**Pasal 20**

(1) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan P3A.
(2) Pemerintah daerah menetapkan starategi dan program P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
(3) Pemerintah daerah dapat memberi bantuan kepada P3A dalam melaksanakan pemberdayaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi diatur dengan peraturan Bupati.

## Pasal 21

Pemerintah daerah berkewajiban :

a. melakukan penyuluhan dan penyebarluaskan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
c. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# BAB VIII
# PENGELOLAAN AIR IRIGASI

## Bagian Kesatu
## Pengakuan atas Hak Ulayat

## Pasal 22

Pemerintah daerah mengakui hak ulayat masyarakat, hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua
## Hak Guna Air untuk Irigasi

## Pasal 23

(1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
(2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
(3) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
(4) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan dibidang pertanian.
(5) Tata cara pemberian izin untuk hak guna air diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 24

(1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.

(3) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan berdasarkan permintaan:

a. P3A, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah daerah atau oleh perkumpulan petani pemakai air;

b. Badan atau perorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

**Pasal 25**

(1) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.

(2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diberikan oleh Bupati, dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.

(3) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.

(4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati, dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.

(5) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.

(6) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di gunakan sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

**Pasal 26**

(1) Hak guna usaha pakai air untuk irigasi bagi badan atau perorangan diberikan berdasarkan izin.

(2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.

(3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

(4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.

(5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

## Bagian Ketiga
## Penyediaan Air Irigasi

### Pasal 27

(1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.

(2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.

(3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.

(4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan ;

a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;

b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

## Bagian Keempat
## Pengaturan Air Irigasi

### Pasal 28

(1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan /atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi dan bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

(2) Pemberian air irigasi kepetak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

## Bagian Kelima

## Drainase

### Pasal 29

(1) Setiap pembanguan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.

(2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.

(3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran.

(4) Pemerintah daerah, P3A dan masyarakat berkewajiban menjaga mutu air dan kelangsungan fungsi drainase.

### Pasal 30

Setiap badan atau orang dilarang melakukan tindakan yang dapat menggangu fungsi drainase.

## Bagian Keenam

## Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari sumber Air

### Pasal 31

(1) Penggunaan air untuk irigasi di luar rencana yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin.

(2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 32

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, pemerintah daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi.

## BAB IX

## PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

### Bagian Kesatu

### Pembangunan jaringan irigasi

#### Pasal 33

(1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.

(2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah.

(3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah.

#### Pasal 34

(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.

(2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari pemerintah daerah.

(3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

(4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier, pemerintah daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan skala prioritas.

(5) Badan atau perorangan yang memanfaatan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah.

### Bagian Kedua

### Peningkatan jaringan irigasi

#### Pasal 35

(1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.

(2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah.

(3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

## Pasal 36

(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.

(2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kemampuannya berdasarkan izin dari pemerintah daerah.

(3) Peningkatan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

(4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier, pemerintah daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

(5) Badan atau perorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah.

# BAB X
# PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
## Bagian Kesatu
## Operasi Jaringan Irigasi

## Pasal 37

(1) Ruang lingkup kegiatan operasi jaringan irigasi meliputi ( perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi jaringan irigasi, pengoperasian bangunan pengatur, pemanfaatan sumber air lain serta kegiatan pendukung operasi jaringan irigasi.

(2) Penyelenggaraan operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(3) Pelaksanaan penyelenggaraan operasional jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dinas.

(4) P3A dapat berperan serta dalam operasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

(5) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

(6) Operasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah daerah, P3A dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.

(7) Operasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

(8) Operasi jaringan irigasi milik badan atau perorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan .

## Bagian Kedua

## Pemeliharaan Jaringan Irigasi

### Pasal 38

(1) Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi inventarisasi kondisi jaringan irigasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

(2) Jenis pemeliharaan jaringan irigasi terdiri dari pengamanan jaringan irigasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan perbaikan darurat.

(3) Tata cara pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(4) P3A dapat berperan serta dalam pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

(5) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

(6) Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah daerah, P3A dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.

(7) Pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

(8) Pemeliharan jaringan irigasi milik badan atau perorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

## Bagian Ketiga

## Rehabilitasi Jaringan irigasi

### Pasal 39

(1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

(2) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 40

(1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

(2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi perimer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemammpuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air.

(3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

(4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan Rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu Rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

(5) Badan, perorangan, atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang di bangunnya.

## Pasal 41

(1) Badan atau perorangan yang merubah dan/atau membongkar jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

(2) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata pola tanam.

(3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, direhabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dlakukan paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Keempat

## Pengamanan Jaringan irigasi

## Pasal 42

(1) Guna pengamanan jaringan irigasi ditetapkan garis sempadan dan daerah sempadan saluran.

(2) Penetapan garis sempadan dan daerah sempadan saluran ditujukan untuk menjaga agar fungsi jaringan irigasi tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitarnya.

(3) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi dilarang :

a. membuang sampah ke dalam saluran;

b. menggali, melubangi dan menggogosi tanggul saluran;

c. menanami tanggul atau dasar saluran;

d. mengambil air dengan memasang pipa di bawah tanggung saluran, memompa air dari saluran dan memasang selang/toler untuk mengambil air dari saluran irigasi;

e. mendirikan bangunan di dalam garis sempadan saluran dan bangunan irigasi;

f. membuang limbah industri, bahan beracun berbahaya maupun limbah lainnya ke dalam saluran irigasi;

g. melakukan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan berkurangnya fungsi jaringan irigasi.

## BAB XI
## PENGELOLAAN ASET IRIGASI
### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 43

(1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.

(2) Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

### Bagian Kedua
### Inventarisasi Aset Irigasi

### Pasal 44

(1) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.

(2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.

(3) Inventarisasi jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.

(4) Pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah desa/kelurahan.

(5) Badan, perorangan, P3A, dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

### Bagian Ketiga
### Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

### Pasal 45

(1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.

(2) Perencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 1 (satu) tahun sekali oleh Bupati.

(3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.

(4) Badan, perorangan, atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

## Bagian Keempat

## Pelaksanaan Pengelolaan aset Irigasi

### Pasal 46

(1) Bupati mengatur pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.

(2) Badan, perorangan, atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

## Bagian Kelima

## Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

### Pasal 47

(1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.

(2) Badan, perorangan, atau P3A membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

(3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

## Bagian Keenam

## Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

### Pasal 48

Bupati menyusun Pemutakhiran hasil inventarisasi asset irigasi.

# BAB X

# PEMBIAYAAN

## Bagian Kesatu

## Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

### Pasal 49

(1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

(3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

(4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan skala prioritas.

(5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan atau perorangan ditanggung oleh masing-masing.

**Bagian Kedua**

**Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi**

**Pasal 50**

(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

(2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.

(3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan pemerintah daerah bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.

(4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati pemerintah daerah bersama dengan P3A.

**Pasal 51**

(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi daerah dan sekunder merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

(2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 52**

(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.

(2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan dengan memperhatikan skala prioritas.

(3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing

(4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 53**

Pembiayaan operasional komisi irigasi daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

## BAB XI

## FUNGSI DAN KEBERLANJUTAN IRIGASI

### Bagian Pertama

### Fungsi Irigasi

#### Pasal 54

(1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

(2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

### Bagian Kedua

### Keberlanjutan Irigasi

#### Pasal 55

(1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ditentukan oleh :

a. keandalan air irigasi dapat diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan , bendung , pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, seta memanfaatkan kembali air drainase;

b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;

c. meningkatkan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Bagian Ketiga

### Alih Fungsi Lahan Beririgasi

#### Pasal 56

(1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.

(2) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.

(3) Pemerintah Daerah secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

**Pasal 57**

(1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
   a. perubahan rencana tata ruang wilayah;atau
   b. bencana alam yang mengakibatka hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.

(2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.

(3) Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
   a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi;atau
   b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.

(4) Badan atau perorangan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

## BAB XII
## PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

**Pasal 58**

(1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
   a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman , dan manual;
   b. pelaporan;
   c. pemberian rekomendasi;dan
   d. penertiban.

(3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

(4) P3A, badan dan perorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah daerah.

(5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.

## BAB XIII
## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 59

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30,31, 42 dan pasal 57 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.

(4) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi jaringan irigasi atas beban biaya yang bersangkutan.

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIV
## PENYIDIKAN

### Pasal 60

(1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima , mencari , mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang irigasi agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana irigasi;

c. meminta keterangan dan barang buktu dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana irigasi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenan dengan tindak pidana di bidang irigasi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang buktu, pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang irigasi;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungdan memeriksa identitas orang dan tau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang irigasi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancarana penyidikan tindak pidana di bidang Irigasi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

## BAB XV
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 61

(1) Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku , semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan daerah ini

(2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

## BAB XVI
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan ;

b. Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar dan Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 6 Tahun 2002 tentang Irigasi

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

NOMOR TAHUN

TENTANG

IRIGASI

1. PENJELASAN UMUM

Peran sekor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting.

Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahan pangan, meningkatkan pendapatan pertanian, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Huruf a.

Yang dimaksud dengan "keandalan air irigasi" adalah kondisi atau keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktifitas usaha tani secara maksimal.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "keandalan prasarana irigasi" adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 :

Ayat 1 : cukup jelas

Ayat 2 : yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.

Yang dimaksud dengan "transparan dan akuntabel" adalah pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan hidup" adalah pengembangan dan pengelolaan system irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Pasal 8 : yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah antara lain, masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi.

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1 : termasuk air permukaan yang diutamakan pendayagunaannya adalah air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.

Ayat 2 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1 : cukup jelas

Ayat 2 : Yang dimaksud dengan "pengguna jaringan irigasi" adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Ayat 3 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 : cukup jelas

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25 : cukup jelas

Pasal 26 : cukup jalas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 : cukup jalas

Pasal 29 : cukup jelas

Pasal 30 : cukup jelas

Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 : cukup jelas

Pasal 34 : cukup jalas

Pasal 35 : cukup jelas

Pasal 36 : cukup jelas

Pasal 37 : cukup jelas

Pasal 38 : cukup jelas

Pasal 39 : cukup jelas

Pasal 40 : cukup jelas

Pasal 41 : cukup jelas

Pasal 42 : cukup jelas

Pasal 43 : cukup jelas

Pasal 44 : cukup jelas

Pasal 45 : cukup jelas

Pasal 46 : cukup jelas

Pasal 47 : cukup jelas

Pasal 48 : cukup jelas

Pasal 49 : cukup jelas

Pasal 50 : cukup jelas

Pasal 51 : cukup jelas

Pasal 52 : cukup jelas

Pasal 53 : cukup jelas

Pasal 54 : cukup jelas

Pasal 55 : cukup jelas

Pasal 56 : cukup jelas

Pasal 57 : cukup jelas

Pasal 58 :

Ayat 1 : pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap system irigasi milik pemerintah dan system irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat 2 : yang dimaksud dengan " penertiban" adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 59 : cukup jelas

Pasal 60 : cukup jelas

Pasal 61 : cukup jelas

Pasal 62 : cukup jelas